

Kecamatan Candipuro

Jalan PB. SUDIRMAN Nomor 035, Dusun Krajan, Desa Sumberrejo, Kecamatan Candipuro,

Kabupaten Lumajang 67373 085780851111

www.candipuro.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Candipuro

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 000.8.3.3/ 18 /427.83.2024

Persyaratan

1. Membawa KK Asli
2. Membawa pengantar F1-01 dari desa
3. Membawa Surat nikah/akta nikah
4. Membawa Ijazah
5. Membawa Akta Kelahiran
6. Membawa Akta Cerai, jika akan merubah status perkawinan menjadi cerai hidup
7. Membawa Surat Kematian/Akta Kematian, apabila ada anggota keluarga yang meninggal
8. Melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), jika ada anggota keluarga yang belum terdaftar di database
9. Membawa Fotokopi KTP-EI, apabila update NIK
10. Membawa Surat Kehilangan dari Polsek, apabila KK Asli pemohon hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Candipuro

Jalan PB. SUDIRMAN Nomor 035, Dusun Krajan, Desa Sumberrejo, Kecamatan Candipuro,

Kabupaten Lumajang 67373 085780851111

www.candipuro.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Candipuro



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
3. Kepala seksi pelayanan menerima berkas dan melakukan validasi untuk kemudian meneruskan berkas ke petugas operator SIAK di kecamatan
4. Operator SIAK Kecamatan menginputkan data kedalam database dan melakukan pemindaian persyaratan data untuk diteruskan kepada petugas SIAK di Kabupaten melalui sistem
5. Petugas verifikator SIAK di kabupaten melakukan proses sampai dengan kartu keluarga mendapatkan register dan tanda tangan elektronik berbentuk barcode (TTE) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Petugas verifikator SIAK di kabupaten mengirimkan data kartu keluarga ke operator SIAK di kecamatan untuk dilakukan proses cetak
7. operator SIAK di kecamatan mencetak kartu keluarga dan memberikan ke petugas loket
8. petugas loket meregister KK dan diserahkan kepada pemohon untuk dicek kebenaran data, apabila benar maka pemohon menandatangani buku register tersebut.

Kecamatan Candipuro

Jalan PB. SUDIRMAN Nomor 035, Dusun Krajan, Desa Sumberrejo, Kecamatan Candipuro,
Kabupaten Lumajang 67373 085780851111

www.candipuro.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Candipuro

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pemohon membawa formulir isian kartu keluarga (F1-01) yang telah ditandatangani pemohon dan disahkan oleh pihak desa dan RT/RW ke petugas loket.
2. Permohonan KK kemudian dilampiri surat nikah/akta perkawinan (apabila status kawin), membawa ijazah atau akta kelahiran, akta perceraian (jika akan merubah status perkawinan menjadi cerai hidup), surat kematian/akta kematian apabila hendak melaporkan anggota keluarga yang meninggal, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) apabila pemohon belum terdaftar kedalam database, dan fotokopi ktp-el apabila akan melakukan updating pada NIK, serta melampirkan surat kehilangan dari polsek apabila KK Asli pemohon hilang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Apabila ada pengaduan, maka pemohon akan diarahkan kepada petugas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang dilaporkan melalui:

WA : +6285780851111

FB : KeCandipuro

Web : <https://candipuro.lumajangkab.go.id>

E-Mail : kecandipuro@gmail.com